



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Soedirman sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 09 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan di Unsoed.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani kekerasan di Unsoed.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Perguruan Tinggi adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Hari adalah hari kerja.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
10. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.
11. Pemimpin Unsoed adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
12. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas PPK adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed.
13. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui, yang akan, sedang atau telah terjadi.
14. Terlapor adalah Warga Unsoed, Pemimpin Unsoed dan/atau Mitra Unsoed yang diduga melakukan Kekerasan.
15. Korban adalah Warga Unsoed dan/atau Mitra Unsoed yang mengalami Kekerasan.
16. Saksi adalah Warga Unsoed dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
17. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
18. Warga Unsoed adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
19. Mitra Unsoed adalah badan hukum, organisasi atau perseorangan yang bekerja sama dengan Unsoed dalam melaksanakan dan/atau mendukung Tridharma.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed dimaksudkan untuk:

- a. melindungi Warga Unsoed dan Mitra Unsoed dari Kekerasan dalam melaksanakan dan/atau mendukung Tridharma;
- b. mencegah Warga Unsoed, Unsoed, dan Mitra Unsoed melakukan Kekerasan dalam melaksanakan dan/atau mendukung Tridharma; dan
- c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed bertujuan agar:

- a. Warga Unsoed, Unsoed, dan Mitra Unsoed mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Unsoed;
- b. Warga Unsoed, Unsoed, dan Mitra Unsoed mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Unsoed, Unsoed, dan Mitra Unsoed mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan

- d. Warga Unsoed dan Mitra Unsoed yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. konsisten;
 - i. jaminan ketidakberulangan;
 - j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa; dan
 - k. jaminan keamanan dan keberlanjutan karir bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam setiap tahapan Penanganan Kekerasan.
- (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang mendorong Unsoed dan Satgas PPK bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Unsoed.
- (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
- (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.

- (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Unsoed.
- (11) Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan sebagai Korban, Saksi dan/atau Pelapor tetap mendapatkan akses pendidikan.
- (12) Jaminan keamanan dan keberlanjutan karir bagi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan prinsip yang menjamin dosen dan tenaga kependidikan sebagai Korban, Saksi dan/atau Pelapor dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses keberlanjutan karir.

Pasal 5

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed meliputi:

- a. Warga Unsoed;
- b. Pimpinan Unsoed; dan
- c. Mitra Unsoed.

Pasal 6

- (1) Warga Unsoed, Pimpinan Unsoed, dan Mitra Unsoed bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Unsoed.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Unsoed;
 - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
 - c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Unsoed;
 - d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Unsoed;
 - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed;
 - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satgas PPK, Unsoed, dan/atau Kementerian; dan
 - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Unsoed menaati kode etik dan kode perilaku yang berlaku di Unsoed.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Warga Unsoed, Pemimpin Unsoed, dan Mitra Unsoed dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar Unsoed.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi dan/atau pengancaman;
 - h. teror;
 - i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;

- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban dan/atau tidak bernuansa seksual untuk tujuan seksual tanpa persetujuan korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban dan/atau tidak bernuansa seksual untuk tujuan seksual tanpa persetujuan korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban dan/atau tidak bernuansa seksual untuk tujuan seksual tanpa persetujuan korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual dan/atau tidak bernuansa seksual untuk tujuan seksual tanpa persetujuan korban;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Unsoed yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyiksaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;
- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
 - a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - f. mengalami kondisi terganggu.

Bagian Keenam Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - b. pemaksaan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin Unsoed/pengurus organisasi di bawah pemimpin Unsoed sebagaimana diatur dalam Peraturan OTK Unsoed;

- d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Unsoed yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 - 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - 7. lulus mata kuliah;
 - 8. lulus dari UNSOED;
 - 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 - 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh UNSOED;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed meliputi:

- a. penguatan tata kelola;
- b. edukasi; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Penguatan Tata Kelola

Pasal 16

- (1) Unsoed melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Unsoed;
 - e. membentuk Satgas PPK;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satgas PPK;
 - g. memastikan kerja sama dengan Mitra Unsoed dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban, Pelapor dan/atau Saksi Kekerasan;
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pencegahan Kekerasan; dan
 - b. Penanganan Kekerasan.

- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. pembatasan pertemuan antar Warga Unsoed yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
 - b. panduan komunikasi antar Warga Unsoed;
 - c. pakta integritas bagi Warga Unsoed dan Pimpinan Unsoed, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Unsoed dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
 - d. panduan kerja sama dengan Mitra Unsoed dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pelaporan;
 - b. tindak lanjut pelaporan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

Bagian Kedua
Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh
Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. membatasi pertemuan antara Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan dengan Mahasiswa secara individu
 - 1) di luar area Unsoed;
 - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) untuk kepentingan lain selain proses Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa persetujuan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
 - b. berperan aktif dalam pencegahan Kekerasan Seksual dengan cara membatasi kegiatan Mahasiswa tidak melebihi ketentuan jam malam sesuai aturan yang berlaku;
 - c. membatasi kegiatan mahasiswa di tempat sepi hanya berdua; dan/atau
 - d. tidak menggunakan ruang/atau gedung sekretariat untuk kegiatan mahasiswa/himpunan Mahasiswa untuk bermalam.
- (2) Pencegahan oleh Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dosen menyampaikan permohonan izin rencana pertemuan dengan mahasiswa secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/atau atasan langsung sebelum pelaksanaan pertemuan.

- (3) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan Dosen dengan tugas tambah atau tugas tambah lainnya, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (4) Pencegahan oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin rencana pertemuan dengan mahasiswa secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada atasan langsung sebelum pelaksanaan pertemuan.
- (5) Dalam hal Tenaga Kependidikan yang bersangkutan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas dan Pelaksana) dan/atau Jabatan Fungsional maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh atasan langsung.
- (6) Pencegahan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa menginformasikan rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
 - b. informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
 - b. Pemberitahuan disampaikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/atasan langsung sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga Edukasi

Pasal 18

Unsoed melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- d. mengintegrasikan nilai anti Kekerasan ke dalam kurikulum pada mata kuliah yang relevan.

Bagian Keempat
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Unsoed melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. kanal pelaporan;
 - b. ruang pemeriksaan;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Unsoed.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - b. peringatan bahwa Unsoed tidak menoleransi Kekerasan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Unsoed membentuk Satgas PPK Unsoed.
- (2) Satgas PPK Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin Unsoed.

Pasal 21

Satgas PPK berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 22

Satgas PPK bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Paragraf Kedua
Susunan

Pasal 23

- (1) Anggota Satgas PPK berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan

- c. mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satgas PPK bagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Komposisi keanggotaan Satgas PPK yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 24

- (1) Susunan keanggotaan Satgas PPK terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satgas PPK secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satgas PPK

Pasal 25

Satgas PPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satgas PPK memiliki fungsi:
 - a. membantu Pimpinan Unsoed menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Unsoed;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Unsoed;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Unsoed yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi dan/atau Pelapor;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Unsoed paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
- a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban, Saksi dan/atau Pelapor.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Satgas PPK berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pimpinan Unsoed untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Unsoed, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Unsoed; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, Satgas PPK berkewajiban:
- a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik dan peraturan perilaku lainnya yang ditetapkan oleh Unsoed.
- (2) Satgas PPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Pimpinan Unsoed berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satgas PPK
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satgas PPK yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Unsoed.

Pasal 29

Satgas PPK berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Unsoed.

Bagian Ketiga Pembentukan Satgas PPK

Paragraf Kesatu Syarat Anggota Satgas PPK

Pasal 30

- (1) Anggota Satgas PPK yang berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (2) Anggota Satgas PPK yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa;
 - c. daftar riwayat hidup; dan
 - d. surat rekomendasi dari Pimpinan Fakultas dan/atau unit kerja bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Paragraf Kedua
Tahapan Pembentukan Satgas PPK

Pasal 31

- (1) Pemimpin Unsoed dibantu tim seleksi yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satgas PPK.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin Unsoed dengan beranggotakan Satgas PPK Aktif yang akan berakhir masa tugasnya.
- (3) Tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesmen;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan
 - f. penetapan anggota Satgas PPK.
- (4) Tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satgas PPK pada periode berjalan.

Pasal 32

- (1) Tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a pada laman Unsoed, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh Warga Unsoed.
- (2) Tim seleksi menerima dokumen persyaratan anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 34

- (1) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Unsoed, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh Warga Unsoed setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Seleksi.

Pasal 35

- (1) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
- (4) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan Unsoed.

Pasal 36

Tim Seleksi mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e paling lambat 3 (tiga) hari kalender pada laman Unsoed, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh Warga Unsoed setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 37

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, Pimpinan Unsoed melalui Tim Seleksi membuka masukan dan/atau tanggapan Warga Unsoed terhadap calon anggota Satgas PPK.
- (2) Tim Seleksi melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPK dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan Warga Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan Warga Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pimpinan Unsoed membatalkan calon anggota Satgas PPK yang dimaksud.
- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPK dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan Warga Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Unsoed menetapkan calon anggota Satgas PPK yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satgas PPK.
- (2) Pimpinan Unsoed menetapkan keanggotaan Satgas PPK dalam keputusan Pimpinan Unsoed.

Pasal 39

Dalam hal calon anggota Satgas PPK belum memenuhi jumlah minimal anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Tim Seleksi mengusulkan kembali calon anggota Satgas PPK yang berasal dari:

- a. calon anggota Satgas PPK yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau

- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Unsoed tidak dapat membentuk Satgas PPK karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satgas PPK disesuaikan dengan kemampuan dari Unsoed.
- (2) Anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pimpinan Unsoed dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Unsoed dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

Bagian Keempat Masa Tugas Satgas PPK

Pasal 42

- (1) Anggota Satgas PPK bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Pimpinan Unsoed.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Pimpinan Unsoed dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satgas PPK periode berikutnya.

Pasal 43

- (1) Anggota Satgas PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;

- f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Pimpinan Unsoed melakukan penggantian anggota Satgas PPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. menunjuk calon anggota Satgas PPK yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
- a. Pimpinan Unsoed melalui Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota Satgas PPK kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
 - b. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPK;
 - c. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK kepada Pimpinan Unsoed; dan
 - d. Pimpinan Unsoed menetapkan anggota Satgas PPK yang telah lulus asesmen dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satgas PPK antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satgas PPK yang sedang berjalan.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
- a. Unsoed; dan
 - b. Kementerian.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satgas PPK terhadap Terlapor yang bukan merupakan Pimpinan Unsoed.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Terlapor yang merupakan Pimpinan Unsoed.

Pasal 45

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satgas PPK tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satgas PPK Perguruan Tinggi asal Korban.

Bagian Kedua Tahapan Penanganan

Pasal 46

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf Kesatu Pelaporan

Pasal 47

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. Satgas PPK;
 - b. Unsoed; dan/atau
 - c. Inspektorat Jenderal.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. surat tertulis;
 2. telepon;
 3. pesan singkat elektronik;
 4. surat elektronik; dan/atau
 5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a menerima laporan yang Terlapornya Pemimpin Unsoed, Satgas PPK meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Unsoed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b menerima laporan yang Terlapornya:
 - a. selain Pemimpin Unsoed, maka Unsoed meneruskan laporan dimaksud kepada Satgas PPK; dan
 - b. Pemimpin Unsoed, maka Unsoed meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c menerima laporan yang Terlapornya selain Pemimpin Unsoed, Inspektorat Jenderal meneruskan laporan dimaksud kepada Satgas PPK.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban dan/atau Warga Unsoed dapat melaporkan ke Pemimpin Unsoed.
- (2) Dalam hal Pemimpin Unsoed tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban dan/atau Warga Unsoed dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- (3) Satgas PPK yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Pemimpin Unsoed yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pemberhentian dari jabatan Rektor.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (6) Pemimpin Unsoed yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 50

- (1) Satgas PPK dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban, Saksi dan/atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban, Saksi dan/atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban, Saksi dan/atau Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi dan/atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPK berkoordinasi dengan Pemimpin Unsoed, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan Warga Unsoed, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban, Saksi dan/atau Pelapor.

Paragraf Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 51

- (1) Satgas PPK atau Inspektorat Jenderal menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.
- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Pelapor dan/atau Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi dan/atau Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. Rencana pemeriksaan terhadap Pelapor dan/atau Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. Rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban, Saksi atau Pelapor.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 52

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Satgas PPK menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 53

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, Satgas PPK menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, Satgas PPK memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Unsoed, instansi/lembaga, atau pihak lain terkait yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

Pasal 54

Satgas PPK memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada:

- a. Pemimpin Unsoed; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan

Pasal 55

- (1) Satgas PPK melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas PPK dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 57

- (1) Satgas PPK menyampaikan surat pemanggilan untuk dimintai keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK menyampaikan surat pemanggilan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK menyampaikan surat pemanggilan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 59

Dalam hal Korban, Saksi, Pelapor, Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas PPK berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Unsoed, kementerian/lembaga, Warga Unsoed, dan/atau Pemimpin Unsoed dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap diperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan diperiksa di setiap halaman; dan
 - f. tanda tangan pemeriksa dan diperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, diperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 61

- (1) Satgas PPK menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan pemeriksaan;
 - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban, Pelapor atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 62

- (1) Satgas PPK menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satgas PPK kepada:
 - a. Pemimpin Unsoed;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 63

Dalam hal ditemukan bukti baru Satgas PPK dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 64

- (1) Satgas PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 65

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban, Saksi dan/atau Pelapor;

- c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban, Saksi dan/atau Pelapor;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 66

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Satgas PPK mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga Unsoed penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f. Korban berusia anak; dan/atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satgas PPK, Pemimpin Unsoed, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 67

- (1) Satgas PPK menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kepada Pemimpin Unsoed.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Paragraf Kelima

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 68

- (1) Pemimpin Unsoed menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

- (2) Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Unsoed yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
 - a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor/Pelaku;
 - b. Korban/Pelapor; dan
 - c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Unsoed yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Unsoed.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 70

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Unsoed.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pimpinan Unsoed mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Unsoed.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra Unsoed Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Unsoed.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Unsoed Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Unsoed.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Unsoed Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Unsoed.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Unsoed Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Unsoed.

Pasal 74

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Unsoed ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Unsoed non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara Unsoed.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pimpinan Unsoed non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Unsoed non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Unsoed non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Unsoed.

Bagian Keempat Upaya Keberatan

Pasal 75

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap keputusan Pemimpin Unsoed yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satgas PPK kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (4) Dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Unsoed, dosen, atau tenaga kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian.

BAB VI PEMULIHAN

Pasal 76

- (1) Unsoed memberikan layanan pemulihan terhadap Korban, Saksi dan/atau Pelapor dengan menggunakan layanan yang dimiliki Unsoed, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau Warga Unsoed.
- (2) Pemulihan terhadap Korban, Saksi dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satgas PPK atau Inspektorat Jenderal.
- (3) Pemulihan terhadap Korban, Saksi dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial; dan/atau
 - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban, Saksi dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh Warga Unsoed;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban, Saksi dan/atau Pelapor.

- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban, Saksi dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
- a. rekomendasi yang telah disusun Satgas PPK atau Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b; dan
 - b. persetujuan Korban, Saksi dan/atau Pelapor.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Korban, Saksi dan/atau Pelapor berusia anak, Unsoed mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Pimpinan Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban, Saksi dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Selama masa pemulihan, Unsoed memastikan:

- a. Korban, Saksi dan/atau Pelapor yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban, Saksi dan/atau Pelapor yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Korban, Saksi dan/atau Pelapor yang berstatus mahasiswa yang mengalami keteringgalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

BAB VII

HAK KORBAN, SAKSI, PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 79

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. Perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
 - i. Perlindungan dari kebijakan yang mengandung kekerasan.
 - j. Perlindungan dari aktivitas yang menghambat pelaksanaan Tridharma.
- (2) Saksi berhak atas:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;

- c. akses layanan pendidikan;
 - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
 - g. Perlindungan dari kebijakan yang mengandung kekerasan.
 - h. Perlindungan dari aktivitas yang menghambat pelaksanaan Tridharma.
- (3) Terlapor berhak atas:
- a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, Pelapor dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Saksi, Pelapor dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Unsoed dapat menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau Warga Unsoed.

BAB VIII PARTISIPASI WARGA UNSOED

Pasal 80

- (1) Warga Unsoed dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Unsoed;
 - c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satgas PPK dan/atau Unsoed;
 - d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
 - e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed.

BAB IX PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 81

- (1) Satgas PPK melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Unsoed.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jenis kelamin; dan
 - b. disabilitas dan nondisabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Satgas PPK dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Unsoed.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 82

Pemimpin Unsoed dapat memberikan penghargaan kepada Satgas PPK dan Warga Unsoed yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 83

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Unsoed oleh Satgas PPK dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran Unsoed; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 84

Unsoed mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit meliputi:

- a. pembiayaan kegiatan operasional Satgas PPK;
- b. honorarium anggota Satgas PPK; dan
- c. pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- b. laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dilakukan pemeriksaan, Penanganan Kekerasan seksual menggunakan Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Soedirman.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Soedirman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2025

REKTOR,

